SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman diselenggarakan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa perubahan tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta perlunya peninjauan atas masa waktu penetapan tarif sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol yang baru di Kabupaten Katingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Katingan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

jdih.katingankab.go.id

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 06/ M-Dag/Per/1/2015, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KATINGAN.

jdih.katingankab.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 428), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan pengawasan dan pengendalian minuman;
(2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman;
(3) Struktur dalam besarnya tarif retribusi berdasarkan objek retribusi berdasarkan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
    a. Izin baru tempat penjualan Sub Distributor minuman beralkohol Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun.
    b. Izin tempat penjualan pengecer minuman beralkohol Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
    c. Izin tempat penjual langsung minum ditempat Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Besaran Tarif Retribusi untuk perpanjangan Izin Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 2 September 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 523

jdih.katingankab.go.id